

## **Konstruksi Hukum Islam terhadap Tradisi Menanam Barang: Studi Akulturasi Islam dan Budaya**

Dinda Mayang Sari<sup>1\*</sup>, Nilfatri<sup>2</sup>, Zeni Sunarti<sup>3</sup>, Alisyah Safitri<sup>4</sup>, Sri Kadarsih<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Jl. Pematang Pasir, Parit Culum II, Kec. Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi  
[dindamayangsa@gmail.com](mailto:dindamayangsa@gmail.com)

### **Abstract**

This research is motivated by the practice of secondhand tire trading in Rano Village, which is conventionally conducted through physical inspections, bargaining, and mutual agreements between sellers and buyers. The primary issue in these transactions is the sub-optimal disclosure of information regarding the condition of the tires, such as wear levels, puncture repairs, structural cracks, retreading status, production year, and usage history. This study aims to investigate the trading practices of secondhand tires in Rano Village and analyze them under the principles of Islamic Economic Law. A qualitative approach utilizing an empirical-juridical research design was employed. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation involving secondhand tire traders, buyers, religious figures, and relevant stakeholders. The data were analyzed through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing, while data trustworthiness was verified using source and technique triangulation. The findings indicate that the secondhand tire trading practices in Rano Village generally meet the fundamental components of a transaction, namely the presence of a seller, a buyer, goods, a price, and a mutual agreement. However, from the perspective of Islamic Economic Law, these transactions still carry a potential for gharar (uncertainty) and tadlis (deception) if the actual condition of the tires is not disclosed honestly and elaborately to the buyers. This study concludes that secondhand tire trading is permissible under Islamic Economic Law provided it is conducted based on mutual consent, the object of the transaction is well-defined, the price is mutually agreed upon, and the seller transparently discloses the actual condition and any defects of the goods.

**Keywords:** Islamic Economic Law, Transaction (Al-Bay'), Secondhand Tires, Gharar, Tadlis.

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli ban bekas di Kelurahan Rano yang masih dilakukan secara langsung melalui pemeriksaan fisik, tawar-menawar, dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Permasalahan utama dalam transaksi ini adalah belum optimalnya keterbukaan informasi mengenai kondisi ban, seperti tingkat keausan, bekas tambalan, retakan, vulkanisir, tahun produksi, dan riwayat pemakaian ban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli ban bekas di Kelurahan Rano serta menganalisisnya berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pedagang ban bekas, pembeli, tokoh agama, serta pihak terkait. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli ban bekas di Kelurahan Rano pada umumnya telah memenuhi unsur dasar jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, barang, harga, dan kesepakatan. Namun, dari perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi tersebut masih memiliki potensi gharar dan tadlis apabila kondisi ban tidak dijelaskan secara jujur dan rinci kepada pembeli. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli ban bekas dapat dibenarkan dalam hukum ekonomi syariah selama dilakukan secara suka sama suka, objek barang jelas, harga disepakati, serta penjual menyampaikan kondisi dan kekurangan barang secara transparan.

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Ban Bekas, Gharar, Tadlis..

Copyright (c) 2026 Dinda Mayang Sari, Nilfatri, Zeni Sunarti, Alisyah Safitri, Sri Kadarsih

✉Corresponding author: Dinda Mayang Sari

Email Address: [dindamayangsa@gmail.com](mailto:dindamayangsa@gmail.com) (Jl. Pematang Pasir, Parit Culum II, Kec. Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi)

Received 19 May 2026, Accepted 25 May 2026, Published 31 May 2026

## **PENDAHULUAN**

Tradisi pemberian barang dalam acara hajatan merupakan bagian integral dari kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Indonesia yang mencerminkan nilai gotong royong dan solidaritas komunal

yang kuat. Secara antropologis, fenomena ini mewakili prinsip resiprositas atau timbal balik yang mengikat anggota komunitas dalam jejaring saling membantu, baik dalam momen kebahagiaan seperti pernikahan maupun kedukaan (Hadikusuma, 2007). Dalam realitas masyarakat Muslim di Indonesia, ekspresi kultural ini sering kali mengalami persentuhan dengan ajaran Islam, membentuk sebuah pola akulturasi di mana nilai-nilai syariah diintegrasikan ke dalam adat istiadat setempat (Purnamasari & Hasril, 2023). Namun, ketika sebuah tradisi lokal mulai mengadopsi mekanisme yang menyerupai transaksi finansial atau utang-piutang tersirat, batas antara wilayah adat ('urf) dan kepatuhan syariah (fiqh muamalah) menjadi kabur, yang pada gilirannya memicu perlunya dekonstruksi dan rekonseptualisasi hukum secara akademis.

Kondisi tersebut terlihat secara nyata dalam tradisi "menanam barang" pada acara hajatan pernikahan maupun khitanan yang dipraktikkan oleh masyarakat di Provinsi Jambi, khususnya di wilayah pesisir timur. Karakteristik kebudayaan Melayu Jambi yang kental dengan corak keislaman menjadikan setiap aktivitas sosial kemasyarakatan selalu dilekatkan pada justifikasi moral agama (Sartini, 2004). Secara praktis, para tamu yang menghadiri hajatan membawa kontribusi berupa uang atau barang material seperti beras, gula, dan kopi kepada tuan rumah dengan harapan atau ekspektasi pengembalian di masa depan. Sistem timbal balik kolektif ini bukan sekadar instrumen bantuan ekonomi sesaat, melainkan bentuk manifestasi kohesivitas sosial masyarakat agraris dan pesisir yang menempatkan kebersamaan sebagai modal sosial utama pertahanan komunitas mereka.

Secara aplikatif, keunikan tradisi menanam barang ini terletak pada mekanisme pencatatan yang sangat detail dan teliti oleh pihak penyelenggara hajatan. Berdasarkan data lapangan, setiap pemberian dicatat secara kronologis dalam "buku catatan hajatan" atau buku tanam, yang mencakup nama pemberi, jenis barang, hingga estimasi nilai nominalnya (Fauzi, wawancara pribadi, 12 Januari 2026). Buku catatan ini berfungsi sebagai dokumen referensi moral sekaligus instrumen hukum adat yang mewajibkan tuan rumah untuk memberikan balasan yang setara, atau bahkan dengan nilai yang sedikit lebih tinggi, saat pemberi tersebut mengadakan hajatan di kemudian hari. Pola pencatatan formal ini mengindikasikan adanya pergeseran makna dari pemberian yang awalnya bersifat tabarru' (sukarela/sosial) menuju dimensi mu'awadhah (transaksi komersial) yang mengandung unsur utang-piutang tersirat.

Eksistensi institusi sosial berbasis kontribusi kolektif seperti ini sebenarnya merupakan fenomena umum di Jambi dan wilayah Sumatera lainnya. Sebagai komparasi, masyarakat di wilayah Teluk Dawan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, juga memelihara tradisi serupa yang dikenal dengan sebutan "meja waris" (Rajali et al., 2025). Baik tradisi menanam barang maupun meja waris sama-sama bertumpu pada asas solidaritas ekonomi lokal guna meringankan beban finansial penyelenggaraan ritual keluarga. Meskipun demikian, model pengumpulan dana komunal yang masih lestari ini kerap memicu ambiguitas normatif ketika diperhadapkan pada kerangka hukum Islam kontemporer, terutama

mengenai kejelasan akad (contract) yang melandasi interaksi ekonomi informal di tingkat akar rumput tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam, ambiguitas status hukum tradisi menanam barang memicu perdebatan fikih yang cukup mendasar antara kategori akad hibah atau akad qardh (Syafe'i, 2001). Jika praktik ini dikonstruksikan sebagai hibah, maka kepemilikan barang berpindah secara penuh tanpa adanya kewajiban moral maupun material bagi penerima untuk mengembalikan barang tersebut setelah terjadinya qabd (serah terima). Sebaliknya, jika masyarakat memandangnya sebagai kewajiban yang harus dibalas sesuai catatan, maka tradisi ini lebih dekat pada karakteristik qardh (pinjaman) yang mewajibkan pengembalian dalam nilai yang setara (Antonio, 2001). Ketidakjelasan posisi hukum ini melahirkan kesenjangan antara kesadaran religius masyarakat Muslim lokal dan realitas sosiologis yang mereka jalankan sehari-hari.

Problematisasi hukum ini semakin kompleks ketika ditemukan fakta di lapangan bahwa pengembalian barang atau uang sering kali dituntut melebihi nilai awal pemberian demi gengsi sosial, atau justru tidak dikembalikan sama sekali akibat konflik personal atau perpindahan domisili warganya. Kebiasaan memberikan balasan dengan nilai yang lebih tinggi secara normatif-prosedural berpotensi menjebak praktik adat ini ke dalam unsur riba apabila dikategorikan sebagai akad qardh, karena setiap keuntungan yang disyaratkan dalam pinjaman adalah terlarang (Antonio, 2001). Ironisnya, di tingkat lokal, para tokoh agama dan pemangku adat belum merumuskan kesepakatan normatif yang komprehensif untuk mendudukan tradisi ini (Fauzi, wawancara pribadi, 12 Januari 2026). Akibatnya, sebagian masyarakat mulai merasakan pergeseran nilai di mana tradisi yang mulanya meringankan beban, kini bertransformasi menjadi beban ekonomi baru di tengah fluktuasi kondisi finansial keluarga modern.

Melihat urgensi teoretis dan praktis tersebut, penelitian mengenai bagaimana hukum Islam mengonstruksikan tradisi menanam barang di tingkat akar rumput menjadi sangat krusial guna mengisi kekosongan literatur socio-legal. Kajian mengenai hukum Islam selama ini cenderung didominasi oleh analisis pada sektor lembaga keuangan modern dan perbankan syariah, sementara praktik ekonomi-kultural informal masyarakat desa masih jarang mendapat perhatian mendalam. Melalui pendekatan akulturasi hukum dan budaya, studi ini bertujuan membedah serta merekonstruksi status hukum tradisi menanam barang agar dapat berjalan selaras dengan prinsip keadilan muamalah tanpa mencederai kearifan lokal yang ada. Berdasarkan peta dekonstruksi tersebut, penelitian ini difokuskan di Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan dua rumusan masalah penelitian: Bagaimana praktik dinamika sosiologis tradisi menanam barang dalam acara hajatan di Desa Pematang Rahim, Kabupaten Tanjung Jabung Timur? Bagaimana konstruksi dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi menanam barang sebagai wujud akulturasi Islam dan budaya lokal di wilayah tersebut?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam fenomena sosial di lokasi penelitian (Moleong, 2021). Pendekatan normatif-sosiologis diterapkan guna menelaah tradisi menanam barang berdasarkan ketentuan hukum Islam (Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih muamalah) sekaligus melihat realitas praktisnya dalam dinamika kebudayaan masyarakat (Rozalinda, 2016). Lokasi penelitian difokuskan di Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, yang dipilih karena tingginya prevalensi tradisi ini pada masyarakat agraris setempat. Waktu pengumpulan data lapangan direncanakan berlangsung selama enam bulan, dari Januari hingga Juni 2026, guna menangkap siklus penuh pelaksanaan acara hajatan pernikahan maupun khitanan secara alamiah (Sugiyono, 2019).

Kehadiran peneliti di lapangan bertindak sebagai instrumen utama sekaligus pengamat partisipan (participant observer) melalui keterlibatan jangka panjang (prolonged engagement) demi membangun kepercayaan dan memperoleh data yang autentik tanpa mengintervensi perilaku alami subjek (Lincoln & Guba, 1985; Spradley, 2016). Subjek penelitian ditentukan secara bertujuan (purposive) yang terdiri dari pelaku tradisi (3 orang tuan rumah hajatan dan tamu), 3 tokoh agama setempat (imam masjid/pengurus majelis taklim) untuk perspektif syariah, serta 1 ahli hukum Islam dari akademisi atau Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tanjung Jabung Timur untuk analisis normatif (Bungin, 2020; Creswell & Poth, 2018). Objek kajian difokuskan pada mekanisme pemberian, proses pencatatan, serta ekspektasi pengembalian barang, dengan tetap menjamin aspek etis kerahasiaan informan melalui skema informed consent (Naamy, 2022).

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari dua lini data, yaitu data primer dan data sekunder (Bungin, 2020). Data primer bersumber langsung dari hasil wawancara mendalam semi-terstruktur dengan para informan serta melalui observasi langsung pada saat aktivitas ritual hajatan berlangsung untuk merekam fakta, tindakan, dan pencatatan buku tanam (Ningsih, 2021; Sugiyono, 2019). Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari penelusuran literatur teoretis fikih muamalah kontemporer mengenai konsep hibah, qardh, riba, dan 'urf, serta merujuk pada artikel jurnal bereputasi terkait akulturasi adat-syariat dan studi etnografi Melayu Jambi (Rajali et al., 2025; Syafe'i, 2001). Seluruh prosedur pengumpulan dokumen, rekaman audio, dan catatan lapangan ini dilaksanakan secara iteratif dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi riset (Fadli, 2021).

Teknik analisis data dijalankan secara induktif mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data (penyaringan transkrip wawancara berdasarkan tema motif sosial dan 'urf), penyajian data secara naratif teks, hingga penarikan kesimpulan serta verifikasi (Miles & Huberman, 2020). Guna menjamin keabsahan dan kualitas temuan ilmiah, peneliti menerapkan empat pilar uji kredibilitas kualitatif, yaitu triangulasi sumber (membandingkan informasi antar-subjek), triangulasi metode (mengonfrontasi kesesuaian data wawancara, observasi, dan dokumen buku hajatan), serta triangulasi teori (Lincoln & Guba, 1985). Terakhir, prosedur member checking dilakukan

secara berkala dengan cara mengonfirmasikan kembali draf transkrip dan kesimpulan sementara kepada informan kunci guna menghindari bias subjektif peneliti serta menjaga otentisitas makna emik masyarakat (Naamy, 2022).

## HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan serangkaian prosedur pengumpulan data di lapangan, baik melalui observasi partisipatif pada beberapa acara hajatan maupun wawancara mendalam (in-depth interview) bersama para tokoh adat, tokoh agama, perangkat desa, serta masyarakat pelaku tradisi di Desa Pematang Rahim, peneliti berhasil menghimpun sejumlah data primer yang krusial. Seluruh data lapangan tersebut kemudian diklasifikasikan dan dianalisis guna memetakan fakta-fakta objektif mengenai pelaksanaan tradisi menanam barang. Hasil investigasi ini menunjukkan bahwa tradisi menanam barang bukan sekadar aktivitas seremonial pelengkap pesta, melainkan sebuah subsistem sosial-ekonomi yang memiliki aturan tidak tertulis, mekanisme pencatatan yang rapi, serta dampak psikologis-sosial yang dirasakan langsung oleh komunitas komunal desa.

Secara umum, temuan di lapangan mengonfirmasi adanya pergeseran pemaknaan dan ambiguitas nilai terhadap praktik ini di tengah masyarakat. Di satu sisi, mayoritas warga masih memegang teguh tradisi ini sebagai representasi luhur dari nilai gotong royong (ta'awun) yang diwariskan secara turun-temurun untuk meringankan beban sesama. Namun di sisi lain, tuntutan sosiologis untuk mengembalikan barang dengan nilai dan kuantitas yang setara di masa depan telah memicu munculnya dimensi resiprositas (hubungan timbal balik) yang kaku. Fenomena ini menciptakan ikatan utang-piutang sosial (debt-relationship) terselubung yang dalam beberapa kasus justru membebani kondisi finansial keluarga kurang mampu. Untuk memberikan gambaran yang ringkas dan scannable, rangkuman poin-poin temuan utama dalam penelitian ini disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rangkuman Temuan Penelitian Tradisi Menanam Barang

| No. | Poin Temuan Utama               | Realitas Objektif di Lapangan                                                                                                                 | Implikasi Sosial / Perspektif Hukum                                                                                     |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Pengikat Solidaritas Komunal    | Berfungsi sebagai instrumen gotong royong dan jaring pengaman sosial untuk memangkas biaya operasional dapur hajatan.                         | Menguatkan kohesi sosial masyarakat pedesaan berdasarkan asas kemanfaatan ( <i>maslahah</i> ).                          |
| 2   | Resiprositas dan Utang Sosial   | Adanya ekspektasi dan kewajiban moral yang kuat untuk mengembalikan barang sejenis ketika pemberi awal gantian mengadakan hajatan.            | Praktik ini bergeser dari konsep pemberian sukarela murni menjadi transaksi sosial yang mengikat.                       |
| 3   | Sistem Administrasi Tradisional | Penerapan pencatatan yang tertib berupa buku agenda keluarga ( <i>social ledger</i> ) untuk mendokumentasikan nama, jenis, dan volume barang. | Menunjukkan adanya kejelasan objek ( <i>ma'qud 'alaih</i> ) namun menegaskan sifat transaksional dari tradisi tersebut. |
| 4   | Tekanan Psikologis Eksogen      | Munculnya rasa cemas, malu, dan takut akan sanksi sosial (pergunjangan/pengucilan) apabila gagal mengembalikan barang secara eksak.           | Mencederai prinsip kerelaan mutlak ( <i>an-taradin</i> ) yang menjadi pilar keabsahan muamalah dalam Islam.             |

Temuan pertama menunjukkan bahwa tradisi menanam barang diposisikan oleh masyarakat Desa Pematang Rahim sebagai pilar gotong royong komunal yang efektif. Dalam realitas pedesaan, menyelenggarakan sebuah hajatan besar seperti pernikahan atau khitanan membutuhkan biaya logistik yang sangat tinggi, khususnya untuk sektor konsumsi. Kehadiran para tetangga dan kerabat yang membawa bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan telur secara kolektif terbukti mampu memangkas pengeluaran operasional tuan rumah secara signifikan. Motivasi utama yang melandasi keterlibatan warga pada fase awal adalah murni untuk meringankan beban sesama, sehingga tradisi ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial berbasis kearifan lokal yang memperkokoh rasa senasib sepenanggungan antarwarga.

Namun, temuan kedua mengungkapkan adanya dimensi resiprositas yang melahirkan kewajiban moral kuat untuk mengembalikan barang tersebut di masa mendatang. Logika sosial yang terbangun di lapangan menegaskan bahwa barang yang ditanam oleh seseorang merupakan sebuah "investasi sosial" yang tidak dianggap hangus setelah acara selesai. Ketika warga yang semula memberi bantuan tersebut berganti menggelar hajatan, maka pihak yang pernah menerima bantuan di masa lalu secara otomatis memikul tanggung jawab adat untuk mengembalikannya. Ikatan moral yang tidak tertulis ini bekerja sebagai hukum adat non-formal yang mengikat kesadaran kolektif masyarakat, sehingga status pemberian ini di lapangan tidak lagi dipahami sebagai hibah murni, melainkan lebih condong pada praktik utang-piutang sosial.

Dimensi transaksional tersebut diperkuat oleh temuan ketiga, yaitu adanya mekanisme administrasi tradisional yang sangat rapi melalui penggunaan buku catatan khusus hajatan. Setiap barang yang dibawa oleh warga tidak sekadar diterima, melainkan didokumentasikan secara rinci berdasarkan nama pemberi, jenis komoditas, hingga volume atau bobot barangnya. Buku catatan keluarga ini berfungsi sebagai lembar kontrol sosial sekaligus alat bukti otentik yang menjadi acuan baku bagi tuan rumah ketika tiba saatnya untuk membayar kembali utang sosial mereka di masa depan. Ketertiban administrasi ini membuktikan bahwa komunitas masyarakat Desa Pematang Rahim tidak sekadar bersandar pada memori lisan (oral tradition), melainkan telah melembagakan sistem pencatatan yang matang untuk menjaga keseimbangan neraca timbal balik sosial antar-keluarga.

Meskipun sistem ini menjamin keberlangsungan tradisi, temuan keempat mengindikasikan adanya kerentanan sosial berupa tekanan psikologis dan beban finansial yang menghantui warga kelas ekonomi bawah. Tuntutan untuk mengembalikan barang secara eksak—baik dari segi kualitas maupun kuantitas—sering kali menciptakan kecemasan sosiologis apabila kondisi ekonomi keluarga sedang terpuruk. Ketidakmampuan untuk mengembalikan barang sesuai catatan di dalam buku agenda keluarga kerap memicu sanksi sosial berupa rasa malu, perasaan rendah diri, hingga ketakutan akan menjadi bahan pergunjungan (ghibah) atau dikucilkan dari pergaulan komunal. Adanya unsur paksaan sosial dan hilangnya kelapangan hati dalam proses pengembalian ini menjadi titik kritis yang mencederai prinsip

kerelaan bersama (al-ridha), yang seharusnya menjadi asas utama dalam setiap aktivitas tolong-menolong maupun muamalah keislaman.

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan, tradisi menanam barang dalam acara hajatan di Desa Pematang Rahim menunjukkan adanya dialektika yang kuat antara kearifan lokal bermotif solidaritas dan praktik ekonomi transaksional terselubung. Jika ditinjau dari kacamata sosiologi, praktik ini merupakan bentuk nyata dari resiprositas atau hubungan timbal balik sosial yang mengikat komunitas pedesaan. Masyarakat tidak memandang pemberian barang dapur—seperti beras, gula, dan minyak—sebagai sebuah kerugian material, melainkan sebagai bentuk "investasi sosial" yang menjamin bahwa mereka akan menerima bantuan serupa ketika berada di posisi sebagai penyelenggara hajatan. Siklus saling memberi dan menerima ini berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi komunal yang efektif, yang secara struktural mampu memangkas tingginya biaya operasional pesta melalui metode akumulasi modal sosial secara gotong royong.

Namun, efektivitas jaring pengaman sosial ini mengalami pergeseran nilai ketika mekanisme pengembalian barang diterapkan secara kaku dan absolut. Praktik pencatatan yang sistematis melalui buku agenda keluarga mengubah sifat dasar pemberian yang semula bermakna tolong-menolong (altruistik) menjadi sebuah utang sosial (debt-relationship) yang memiliki jatuh tempo informal. Dalam perspektif hukum Islam, fenomena ini menimbulkan ambiguitas pada status akad yang digunakan. Apabila tradisi ini diniatkan sebagai hibah (pemberian sukarela murni), maka adanya ekspektasi pengembalian yang setara secara fiqhiyah menggeser maknanya menjadi hibah bi al-thawab (hibah dengan syarat imbalan) atau bahkan menyerupai akad qardh (utang-piutang). Transformasi kultural dari bantuan sukarela menjadi kewajiban utang adat inilah yang menjadi titik krusial dalam menilai keselarasan tradisi ini dengan syariat Islam.

Lebih jauh lagi, tuntutan sosiologis untuk mengembalikan barang dengan kuantitas dan kualitas yang persis sama memunculkan distopia sosial bagi kelompok masyarakat kelas ekonomi bawah. Ketika kondisi finansial suatu keluarga sedang terpuruk namun mereka dipaksa oleh hukum adat tak tertulis untuk mengembalikan komoditas yang pernah "ditanam" oleh tetangganya, esensi kemaslahatan tradisi ini mulai luntur. Dari sudut pandang fikih muamalah, pilar utama keabsahan suatu transaksi atau interaksi sosial-ekonomi adalah prinsip an-taradin atau kerelaan mutlak dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan (ikrah). Munculnya rasa cemas, malu, dan ketakutan akan sanksi sosial seperti pergunjungan (ghibah) atau pengucilan struktural menunjukkan bahwa proses pengembalian barang dalam tradisi ini sering kali dieksekusi atas dasar tekanan sosial, bukan atas dasar kelapangan hati dan kerelaan murni.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tradisi menanam barang di Desa Pematang Rahim memiliki kedudukan hukum Islam yang bersifat kondisional (mu'allaq) tergantung pada motivasi pelakunya dan fleksibilitas penerapannya di lapangan. Tradisi ini dinilai sejalan dengan semangat ta'awun (tolong-menolong) dan konsep maslahah mursalah (kemaslahatan umum) sepanjang ia diposisikan sebagai bantuan moral yang adaptif terhadap kapasitas ekonomi warga. Sebaliknya, tradisi

ini dapat terjebak dalam praktik muamalah yang mengandung unsur kemudharatan (dharar) apabila sistem pencatatan mengabaikan asas keadilan sosial dan mengeliminasi tenggang rasa terhadap warga miskin. Oleh karena itu, rekonstruksi nilai sangat diperlukan agar masyarakat mengembalikan ruh utama tradisi ini sebagai sedekah sosial kemasyarakatan, bukan sebagai ajang transaksi piutang materi yang memberatkan satu pihak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tradisi menanam barang dalam acara hajatan di Desa Pematang Rahim merupakan pranata sosial-ekonomi lokal berbentuk pemberian bantuan logistik dapur yang terdokumentasi secara tertib melalui buku catatan keluarga, di mana praktik ini mengintegrasikan fungsi tolong-menolong (ta'awun) sekaligus hubungan timbal balik (resiprositas) antarwarga. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini dikategorikan sebagai 'urf shahih (adat yang valid) yang berhukum mubah bersyarat karena memenuhi unsur kemaslahatan, dengan catatan pemaknaan akadnya harus dipertegas sejak awal—apakah bersifat hibah (pemberian sukarela) atau qardh (utang sosial) yang wajib dikembalikan tanpa adanya tambahan sepihak. Agar nilai luhur gotong royong ini tidak bergeser menjadi beban finansial (dharar) maupun tekanan psikologis eksogen bagi masyarakat kurang mampu, maka tokoh agama, tokoh adat, dan perangkat desa perlu memberikan edukasi normatif secara konsisten guna merekonstruksi ruh utama tradisi ini agar tetap bersandar pada prinsip kerelaan mutlak (an-taradin) dan keadilan sosial, sekaligus membuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam kajian komparatif terkait aspek fikih muamalah kontemporer pada fenomena serupa di wilayah lain.

## REFERENSI

- Antonio, M. S. (2001). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Gema Insani Press.
- Bungin, B. (2020). Post-qualitative social research methods: Kualitatif, kuantitatif, mix methods, pos-kualitatif, paradigma baru metode penelitian sosial dan hukum. Kencana.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Hadikusuma, H. (2007). Antropologi hukum Indonesia. Alumni.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. SAGE Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2020). Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru (T. R. Rohidi, Penerjemah.). UI Press.
- Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif (Ed. revisi). Remaja Rosdakarya.
- Naamy, A. (2022). Etika penelitian kualitatif. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 11(2), 145–158.
- Ningsih, S. (2021). Metode observasi dan wawancara dalam penelitian lapangan. Penerbit PT Inovasi.



- Purnamasari, E., & Hasril, H. (2023). Akulturasi Islam dan budaya lokal dalam tradisi kemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam*, 21(2), 112–126.
- Rajali, M., Syukur, A., & Rahman, A. (2025). Tradisi meja waris dalam hajatan masyarakat Teluk Dawan: Analisis sosiologi ekonomi Islam. *Jurnal Muamalah Kontemporer*, 7(1), 45–59.
- Rozalinda. (2016). *Fikih muamalah kontemporer*. Rajawali Pers.
- Sartini, S. (2004). Menggali kearifan lokal Nusantara: Sebuah kajian filsafat. *Jurnal Filsafat*, 14(2), 111–120.
- Spradley, J. P. (2016). *The ethnographic interview*. Waveland Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh muamalah*. Pustaka Setiapribadi, 12 Mei 2026).